



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Diponegoro, Kel. Pasar Teluk Dalam, Kec. Teluk Dalam, Kode Pos 22865
website : dmpptsp.niasselatankab.go.id

Nomor	:	503/0003/ISPF/DPMPPPTSP/2021	Teluk Dalam, 5 Juli 2021
Sifat	:	Penting	Kepada Yth:
Lampiran	:	-	Sdr. Pimpinan/Pemilik

Perihal	:	Persetujuan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal	TK SWASTA RAI ORA BATU, Pendidikan Taman Kanak-Kanak
			Di -
			Tempat

Berdasarkan :

1. Surat Rekomendasi Camat Onolalu Nomor : 510 / 077 / 12.14.33 / 2021, tanggal 11 Februari 2021
2. Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor : 800/03/KO/2021, tanggal 11 Februari 2021

Maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dan Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 04.15_123 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Bupati Nias Selatan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias Selatan untuk Menandatangani Naskah Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Nias Selatan, dengan ini menerangkan, bahwa:

Nama Perusahaan : TK SWASTA RAI ORA BATU, Pendidikan Taman Kanak-Kanak
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 1256006412421
NPWP Perusahaan : 42.239.842.0-126.000
Alamat Perusahaan : HILINAMOZUA KEL./DESA HILINAMIZUA KEC. ONOLALU KAB. NIAS SELATAN PROV. SUMATERA UTARA

sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku, untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Nias Selatan, dengan ini menerbitkan Persetujuan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal kepada:

Penanggungjawab/Pengurus/ Pemilik : RIANG MAS GAHO
Nama : Ketua Yayasan
Jabatan : TK RAI ORA BATU
Nama Sekolah / Lembaga : HILINAMOZUA KEL./DESA HILINAMIZUA KEC. ONOLALU KAB. NIAS SELATAN PROV. SUMATERA UTARA
Alamat : yayasanraiorabatu@gmail.com Telp. 082272594997
Email/Telp/Hp : PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK
Kategori : 85132
KBLI :

dengan diterbitkannya Persetujuan ini maka Izin Usaha dimaksud telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif sejak tanggal diterbitkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam hal penerbitan dokumen ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Demikian Persetujuan Izin Usaha ini diperbuat untuk digunakan seperlunya.

CATATAN :

An. BUPATI NIAS SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN NIAS SELATAN

0004/ISPF/2021



SISOFONADA DUHA, S.Pd., MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19760428 200502 1 002

